KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENUNJANG URUSAN **PROGRAM**

PEMERINTAHAN DAERAH

KAB/KOTA

PENGADAAN BARANG MILIK **KEGIATAN**

DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH

: PENGADAAN MEBEL SUB KEGIATAN

0

: BADAN PENDAPATAN DAERAH SATUAN KERJA

> BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN LUWU TIMUR 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. LATAR BELAKANG

Pengadaan Mebel kantor adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pengadaan Mebel kantor yang memadai akan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD yang menangani urusan penunjang di bidang Keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang termanfaatkan dalam tahun 2022 ini telah dianggarkan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengadaan Mebel kantor adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan mebel Gedung kantor yang dibutuhkan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2022.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);

- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
- d. Keputusan Kepala Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

5. NAMA ORGANISASI

Nama pekerjaan ini adalah Pengadaan Mebel yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

6. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengadaan Mebel dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Pendistribusian perlengkapan kantor hasil pengadaan ke bidang- bidang kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

7. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pengadaan mebel perlengkapan gedung kantor adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Jalan Soekarno Hatta, Malili Kabupaten Luwu Timur.

8. SUMBER DANA DAN PENDANAAN

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan ini adalah APBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana RKA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlampir.
- b. Total pagu anggaran adalah Rp 84.823.000,-

c. Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10	Unit	2.350.000,-	23.500.000,-
2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1	Keg	47.323.000,-	47.323.00,-
3	Belanja Modal Lemari Arsip	4	Unit	3.500.000,-	14.000.000,-
	84.823.000,-				

9. ANGGARAN KAS

Alokasi Anggaran Kas Untuk kegiatan pengadaan Mebel Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan rincian Sebagai berikut :

Anggaran Kas Triwulan I

: Rp. -

Anggaran Kas Triwulan II

: Rp. 64.900.000,-

Anggaran Kas Triwulan III

: Rp. -

Anggaran Kas Triwulan IV

: Rp. 19.923.000,-

10. SYARAT PENYEDIA

Pelaksanaan kegiatan ini melalui Penyedia Barang/Jasa dengan syarat bahwa Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491).

11. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengadaan Mebel perlengkapan gedung kantor adalah barangbarang perlengkapan kantor yang dibutuhkan di Tahun Anggaran 2022.

12. DAFTAR KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah
1	Lemari Arsip (FilingCabinet)	Filing Cabinet 4 Laci	4 Unit
2	Kursi Kerja Pejabat	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
3	Kursi Kerja Pejabat	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
4	Kursi Kerja Pejabat	Kursi Kerja Eselon IV	12 Unit
5	Kursi Kerja	Kursi Kerja Staf	14 Unit
6	Meja Kerja Eselon		10 Unit

13. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan pengadaan mebel dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender, atauwaktu yang ditetapkan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Mebel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Malili, Agustus 2022

an. Kasubag Umum dan Kepegawaian

IRMAWATI M, ST

NIP. 197711262006042016

Mengetahui: Sekretaris,

MARLINA, SE

NIP. 197303102003122005